



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0622/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

----- Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara Gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI , Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Neti Puspitorini, S.H., Advokat dari PERADI yang berkantor di Jln Raya Tiron Nomor 47, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 09 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 413/AD/622/G/2019 tanggal 09 April 2019, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT ASLI , Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, Sebagai **Tergugat**;

----- Pengadilan Agama tersebut; -----
----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara : -----
----- Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat yang telah didaftar di Buku Regester perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal **07 Mei 2019** dengan Nomor : **0622/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.** yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 05 Agustus 1983 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Gunungsari No. 149/21/VIII/1983 di Kabupaten Madiun;

2.-----

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat dan berkumpul secara mu'asyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam (ba'da dukul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

3.-----

Bahwa seiring berjalannya waktu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, rukun, dan damai, kemudian Penggugat sakit diabetes kurang lebih selama 5 tahun;

4.-----

Bahwa selama Penggugat sakit, Penggugat tidak bisa melayani Tergugat secara biologis, sehingga antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul pertengkaran dan percekocokan;

5.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha menjelaskan tentang sakitnya Penggugat kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau tau tentang keadaan Penggugat. Dan Penggugat masih berusaha sabar atas semua perlakuan Tergugat pada Penggugat;

6.-----

Bahwa pada bulan Juli 2018, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang memuncak dikarenakan Tergugat semakin jarang pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat;..

7.-----

Bahwa dengan hal tersebut maka antara Penggugat dan Tergugat lebih sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;

8.-----

Bahwa karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun serta damai sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1.-----

Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);

3.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

-----Menimbang, bahwa Gugatan untuk mencabut perkaranya tersebut diajukan sebelum perkara tersebut diperiksa ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 272 RV maka pencabutan tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karenanya Gugatan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka atas perkara ini dinyatakan telah selesai;-----

-----Menimbang, bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0622/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian penetapan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Kamis** tanggal **23 Mei 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **20 Ramadan 1440 H** oleh **Sholihin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Rini Wulandari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Sholihin, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Rini Wulandari, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	140.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. PNPB	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	261.000,-